

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUTAN DI KABUPATEN
NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

DAVID APRILIA FIRDAUS

C100140201

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TNDAK PIDANA ILEGAL LOGGING
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUTAN DI KABUPATEN NGAWI,
PROVINISI JAWA TIMUR**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

DAVID APRILIA FIRDAUS
C100140201

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUTAN DI KABUPATEN NGAWI,
PROVINSI JAWA TIMUR**

Oleh

**DAVID APRILIA FIRDAUS
C100140201**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 3 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchamad Iksan, SH., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Khudzaifah Dimyati
(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Januari 2020

Penulis



DAVID APRILIA FIRDAUS
C100140201

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUTAN DI KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR

Abstrak

Illegal Logging dapat diartikan sebagai sebuah praktik pembalakan kayu secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan. merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ngawi? (2) Bagaimana kendala dan juga solusi oleh aparat yang terkait di dalam upaya perlindungan hutan di Kabupaten Ngawi? Bagaimana penegakan hukum perlindungan hutan dalam perspektif syariah islam. Upaya penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ngawi dilakukan dengan system peradilan umum yang berdasarkan KUHAP dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kendala, masyarakat dikawasan hutan yang keadaan ekonominya mayoritas menengah kebawah, Luasnya wilayah hutan, kesadaran Masyarakat, Sarana dan prasarana. Solusi dalam upaya perlindungan hutan di Kabupaten Ngawi yaitu sosialisasi kepada Masyarakat, patroli hutan secara rutin, membuat desa peduli lingkungan. Penegakan hukum tindak pidana illegal logging sesuai syariat islam sanksi diberikan dengan ta'zir, dengan penilaian hakim.

Kata Kunci : hutan, *illegal logging*, penegakan hukum

Abstrack

Illegal Logging can be interpreted as a practice that illegal logging along with the process not to follow the prescribed procedures. formulate the problem as follows: (1) How is the law enforcement of illegal logging in Ngawi District? (2) What are the obstacles and solutions for the authorities involved in efforts to protect forests in Ngawi District? How is law enforcement of forest protection in the perspective of Islamic sharia. law enforcement of illegal logging crimes in Ngawi Regency carried out with the general justice system based on KUHAP and Law Number 18 Year 2013 concerning Prevention of Eradication of Forest Destruction. Constraints, the community in the forest area whose economic condition is mostly middle to lower, the extent of forest area, community awareness, facilities and infrastructure. The solution by involved in efforts to protect forests in Ngawi District is to socialize to the community, routinely patrol the forest, make the village care about the environment. Law enforcement illegal logging in accordance with sanctioned Islamic Shari'a is given ta'zir, with judicial review.

Keywords: forests, illegal logging, law enforcement.

1. PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber daya alam hayati yang memiliki arti dan nilai yang sangat strategis. Manfaat-manfaat tersebut dapat berupa manfaat ekologi, manfaat sosial

dan juga manfaat ekonomi yang pada dasarnya merupakan tiga pilar manfaat yang bisa didapatkan dari hutan itu sendiri (Supriyadi, 2013). Nilai strategis hutan juga bisa diartikan dalam artian ekonomis, berguna untuk masukan sumber daya guna menaikkan pembangunan sosial dan juga ekonomi (Supriyadi, 2013).

Salah satu daerah yang memiliki hutan yang cukup luas yaitu di Kabupaten Ngawi, dimana hutan di Kabupaten Ngawi seluas 44.995 hektare yang terdiri dari hutan lindung seluas 2992 hektare, dan juga hutan Produksi seluas 42.003 hektare. Untuk mendukung pemanfaatan hutan tersebut maka pemerintah mengatur perlindungan hutan yang diatur di dalam beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan juga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Di dalam undang-undang tersebut diatur secara jelas terkait dengan pelestarian hutan agar tidak terjadi kerusakan. Agar hutan tersebut dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang, dengan di kelola oleh Negara.

Penguasaan hutan oleh negara memberikan konsekuensi kepada Negara untuk melakukan beberapa tindakan yaitu (a) mengurus dan juga mengatur seluruh hal yang berhubungan dengan hutan, kawasan, dan juga hasilnya; (b) menetapkan kawasan hutan dan/atau merubah status dari kawasan hutan; (c) mengatur dan juga menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan; (d) mengatur perbuatan hukum berkaitan dengan kehutanan (Murhaini, 2011). Namun dengan adanya kekayaan hutan ini, tidak jarang terjadi pengrusakan hutan, di dalam waktu dekat ini kerusakan hutan semakin meluas dan juga kompleks. Hal itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, akan tetapi juga telah merambah hutan konservasi atau ke hutan lindung (Supriyadi, 2009).

Illegal Logging dapat diartikan sebagai sebuah praktik yang pembalakan kayu bersamaan dengan prosesnya juga secara tidak sah atau dapat dikatakan tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan (Hidayati, 2006). *Illegal logging* ini marak terjadi di Kabupaten Ngawi, seperti yang terjadi pada kasus *illegal logging* yang dilakukan oleh dua orang yang tertangkap oleh petugas Perhutani KPH Ngawi yang melaksanakan patroli di daerah Hutan Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Dimana pelaku membawa 18 batang kayu sono, dengan modus kayu tersebut

dibawa dengan truk pengangkut kayu dan ditutupi dengan 12 karung yang berisi kulit padi.

Dengan demikian perlu dilakukan usaha yang lebih keras untuk melakukan upaya penegakan hukum yang intinya penegakan hukum itu sendiri terletak kepada perbuatan menyerahkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam suatu kaidah yang mantap dan juga sikap tindak yang merupakan rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan juga mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Mughtar, 2015). Karena dalam hal ini hutan adalah tempat yang perlu dilestarikan karena merupakan paru-paru kehidupan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ngawi? (2) Bagaimanakah kendala dan juga solusi oleh aparat yang terkait di dalam upaya perlindungan hutan di Kabupaten Ngawi? (3) Bagaimanakah penegakan hukum perlindungan hutan dalam perspektif syariah islam?

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk Mengetahui penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ngawi. (2) Untuk mengetahui kendala dan juga solusi oleh aparat yang terkait di dalam upaya perlindungan hutan di Kabupaten Ngawi. (3) Untuk mengetahui penegakan hukum perlindungan hutan dalam perspektif syariah islam?

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan hukum yuridis empiris (Amiruddin dan Asikin, 2012). Jenis penelitian yaitu penelitian diskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang ada (Soerjono dan Rahman, 2003). Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Ngawi. Jenis data meliputi data primer yaitu data yang berbentuk fakta atau kenyataan atau keterangan hasil penelitian yang secara langsung di lokasi penelitian dan data sekunder (Dimiyati dan Wardiono, 2004), meliputi yaitu: (1) Bahan hukum primer (2) Bahan hukum sekunder. Metode Pengumpulan Data yaitu dengan cara

Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan yang meliputi (1) Observasi (Shidarta, 2013). (2) Wawancara. Metode analisis data dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan teori dan kemudian dianalisis (Soekanto, 2008).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Ngawi

Dari beberapa tindak pidana *illegal logging* baik itu tindakan menebang pohon di hutan, mengangkut pohon atau penyimpanan tanpa dokumen secara resmi. Di Kabupaten ngawi sendiri tindak pidana *illegal logging* disetiap tahunnya selalu ada, baik itu dari berbagai bentuk jenis tindak pidana *illegal logging*. Berikut ini hasil penelitian yang diperoleh dari Kepolisian Kabupaten Ngawi terkait dengan data jumlah tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ngawi sejak tahun 2010 hingga sekarang yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Tindak Pidana *Illegal logging*

No	Tahun	Jumlah tindak Pidana <i>Illegal logging</i>
1	2010	50
2	2011	81
3	2012	63
4	2013	28
5	2014	31
6	2015	36
7	2016	31
8	2017	27
9	2018-bulan September	41

Dalam melakukan pembahasan rumusan pertama ini penulis hendak menguraikan terkait dengan proses-proses penegakan hukum yang dijalani oleh orang yang melakukan tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ngawi, melalui yaitu sebagai berikut:

3.1.1 Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Menurut menurut bapak Basuki Rakhmad, Dalam proses penyelidikan tindak pidana *illegal logging* oleh Satuan Reserse dilakukan apabila terdapat indikasi apabila seseorang sudah melakukan tindak pidana *illegal logging*. Hal ini biasanya dapat

diketahui dengan beberapa cara yaitu laporan dari warga, berkoordinasi dengan Perhutani, Patroli Rutin.

Berikut ini penulis hendak menguraikan terkait dengan rangkaian tindakan yang hendak dilakukan penyidik di dalam melakukan penegakan tindak pidana *illegal logging* yaitu sebagai berikut:

a. Penindakan

1) Penangkapan dan Penggeledahan

Dalam tahap penangkapan dan penggeledahan disini tidak bisa lepas dari peran Perhutani. Menurut bapak Agung. Untuk peran perhutani itu sendiri disini pada dasarnya Perhutani memiliki fungsi kelola produksi, Kelola Lingkungan dan Kelola sosial. Dan terkait dengan tindak pidana *illegal logging* maka ketiga fungsi tersebut masuk kedalam program KPH Perhutani Kabupaten Ngawi karena secara tidak langsung dengan adanya tindak pidana *illegal logging* sama saja merusak proses kelola produksi, lingkungan dan sosial. Namun di dalam hal penegakan hukumnya perhutani tidak memiliki hak melakukan penyidikan. Perhutani hanya bisa untuk melakukan penangkapan dan juga melakukan pendampingan dalam mengawal kasus *illegal logging* yang ada yaitu tahap penggeledahan.

2) Pemanggilan dan Penahanan

Setelah dilaksanakan proses penangkapan dan penggeledahan maka kemudian dilaksanakan proses penahanan tersangka tindak pidana *illegal logging*, penahanan ini digunakan untuk mempermudah penyidik untuk melakukan penyidikan dengan dasar adanya kekhawatiran dari aparat penyidik apabila tersangka hendak melarikan diri, merusak atau juga menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi (Hamzah, 2008).

Menurut Basuki Rakmad, penahanan pelaku *illegal logging* bertujuan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka terkait dengan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukannya. Terkait dengan masa penahanan pelaku tindak pidana illgal logging diatur di dalam ketentuan Pasal 24 KUHAP yaitu selama 20 hari yang apabila kepentingan pemeriksaan oleh penyidik belum

selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari (40 hari). Namun biasanya pelaku *illegal logging* masa penahanan di penyidik cukup selama 20 hari karena pelaku pada umumnya tertangkap tangan dengan bukti fisik yang sangat jelas dengan demikian pelaku tidak dapat mengelak lagi akan perbuatannya.

3) Penyitaan

Menurut Basuki Rakmad, penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian Ngawi terlebih dahulu karena pada umumnya pada tindak pidana *illegal logging* penyitaan terhadap barang atau benda itu dilakukan karena tertangkap tangan sedang bertransaksi hasil *illegal logging*nya tersebut. Hal ini didasarkan karena apabila tidak segera dilaksanakan proses penyitaan akan mengakibatkan kesulitan didalam proses pembuktian tindak pidana *illegal logging* yang ada. Dengan demikian dalam melakukan penyitaan jarang anggota polisi Kabupaten Ngawi yang terlebih dahulu membawa surat izin dari Pengadilan Negeri Ngawi, Namun demikian setelah dilakukan penyitaan barang bukti yang berupa kayu hasil *illegal logging* dan biasanya beserta alat-alatnya baru kemudian penyidik melaporkan penyitaan yang telah dilakukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

b. Pemeriksaan

1) Pemeriksaan Saksi-saksi

Saksi-saksi yang diperlukan keaktifan dari masyarakat untuk mempermudah proses penyidikan. Ketika saksi telah datang, penyidik dalam hal ini akan memberi pertanyaan kepada saksi tanpa adanya tekanan sama sekali. Hasil-hasil dari pemeriksaan terhadap saksi ini kemudian akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi dan kemudian ditandatangani oleh saksi yang bersangkutan untuk memperkuat Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut.

2) Pemeriksaan Ahli

Menurut Basuki Rakmad, keterangan ahli digunakan supaya penyidik mengetahui tentang bentuk tindak *illegal logging* yang dilakukan oleh pelaku.

Dari keterangan ahli ini dapat menjadi keterangan yang memberatkan atau juga meringankan tersangka. Mekanisme ini biasanya Polisi Melibatkan dari Pihak KPH Perhutani Kabupaten Ngawi untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh pelaku.

3) Pemeriksaan tersangka

Menurut Basuki Rakmad, keterangan tersangka ini merupakan keterangan kunci di dalam proses penegakan hukum yang dilakukan karena dalam hal ini pelaku lah yang mengetahui bagaimana tindak pidana dilakukan dan apa yang menjadi dasar pelaku melakukan tindak pidana *illegal logging*. Dalam hal ini biasanya pelaku akan langsung mengaku mengenai perbuatan yang dilakukan karena pada biasanya pelaku tertangkap tangan oleh Polisi dan barang bukti yang ada sangat besar dan sulit untuk disembunyikan dengan demikian ketika sudah tertangkap tangan maka kemungkinan pelaku mengelak sangat sedikit dan bisa dikatakan tidak mungkin.

c. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Menurut Basuki Rakmad, mengatakan apabila penyerahan tersangka tindak pidana *illegal logging* kepada Jaksa Penuntut Umum di dalam proses penyidikan telah selesai oleh penyidik atau setelah penuntut umum menyatakan apabila hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah lengkap/ P21. Sementara itu di dalam waktu 14 hari Jaksa penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik, apabila berkas belum lengkap maka dikembalikan kepada Kepolisian untuk dilengkapi yang dimana hal ini telah sesuai dengan Pasal 110 KUHAP. Hal ini terdapat pengecualian lain sesuai dengan UU No.15 Tahun 2013 Pasal 39 yang rumusan pasalnya yaitu sebagai berikut:

“Untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan:

- 1) Penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;*
- 2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;*
- 3) Penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan;*

- 4) *Untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografis atau transportasi dan tingginya biaya dalam rangka penjagaan dan pengamanan barang bukti, terhadap barang bukti kayu cukup dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai dengan berita acara penyisihan barang bukti; dan*
- 5) *Instansi teknis kehutanan wajib menunjuk ahli penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik dengan mempertimbangkan kecepatan untuk penyidikan.”*

3.1.2 Tahap Penuntutan

Penuntut umum dalam hal melakukan proses penuntutan pada umumnya diawali dengan proses prapenuntutan yaitu mempelajari dan juga meneliti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum yang di dalamnya termasuk untuk mempersiapkan surat dakwaan sebelum dilaksanakannya penuntutan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui BAP apakah sudah lengkap atau belum lengkap dan juga berguna untuk mengetahui berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik telah memenuhi semua syarat untuk dilimpahkan kepada pengadilan atau belum. Apabila berita acara pemeriksaan telah lengkap maka kemudian proses dapat dilanjutkan dengan melakukan penuntutan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur mengenai pidana yaitu di dalam pasal 82 hingga Pasal 109. Yang kemudian untuk selanjutnya turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan disampaikan kepada tersangka dan penasehat hukum dan penyidik. Kemudian surat pelimpahan perkara tersebut juga disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk meminta Pengadilan Negeri menentukan hari sidangnya.

3.1.3 Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan persidangan mulai ketika suatu perkara pidana telah diselesaikan dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, maka setelah itu perkara tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Yang kemudian untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 orang. Atau sesuai dengan UU NO.18 tahun 2013 Pasal 53 dapat menunjuk hakim ad hoc.

Proses pemeriksaan persidangan kemudian diteruskan dengan proses pembuktian. Pembuktian disini akan didasarkan kepada alat bukti yang ada dan disertai dengan adanya suatu keyakinan hakim atas fakta-fakta yang ada di dalam persidangan.

Pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa tindak pidana *illegal logging* yaitu yang memberatkan adalah tindakan mencuri atau mengeksploitasi hutan secara illegal yang pada dasarnya sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sangat giat untuk melestarikan hutan dan melindungi hutan, yang meringankan adalah pelaku biasanya adalah warga sekitar yang kebutuhan ekonominya sangat tergantung dengan kekayaan hutan tersebut, dan juga biasanya pelaku mengakui perbuatan yang telah melakukan tindak pidana *illegal logging*.

3.1.4 Pelaksanaan Putusan

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selalu berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

3.2 Kendala dan Solusi Upaya Perlindungan Hutan di Kabupaten Ngawi

3.2.1 Kendala Upaya Perlindungan Hutan di Kabupaten Ngawi

- a. Masyarakat dikawasan hutan di Kabupaten Ngawi yang keadaan ekonominya mayoritas menengah ke bawah

Dalam hal ini faktor ekonomi sangat erat kaitannya dengan rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin yang pada dasarnya adalah mayoritas penduduk di sekitar hutan merupakan pelaku tindak pidana pada umumnya memiliki pekerjaan-pekerjaan yang berada pada sektor informal yang dimana sector informal tersebut bersifat labour intensif (Musiyam dan M.Farid Wajdi, 2000).

Dengan demikian, dalam hal ini masyarakat disekitar hutan di Kabupaten Ngawi yang mayoritas bertempat tinggal disekitar hutan, dan memiliki keadaan ekonomi yang kurang, maka hutan bagi masyarakat tersebut sebagai sumber penghidupan mereka.

- b. Luas wilayah hutan di Kabupaten Ngawi

Hutan di Kabupaten Ngawi seluas 44.995 yang terdiri dari hutan lindung seluas 2992, dan juga hutan Produksi seluas 42.003. Secara administratif ketataprajaan wilayah kerja Perhutani KPH Ngawi seluas 45.909,70 Ha, yang terdiri dari hutan produksi 42. 890, 30 Ha dan hutan lindung 19,40 Ha. Dengan luasnya wilayah hutan di Kabupaten Ngawi tersebut menyebabkan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk

melakukan pengekan tindak pidana *illegal logging*. Luasnya wilayah dan keterbatasan yang dimiliki petugas baik dari kepolisian atau perhutani menyebabkan pengekan hukum yang dilakukan tidak berjalan secara maksimal. Karena pada umumnya pelaku yang melakukannya adalah masyarakat sekitar hutan itu sendiri yang dilakukan dengan dasar kebutuhan hidup.

c. Kesadaran Masyarakat atau faktor Masyarakat

Menurut Koenjaningrat mengatakan masyarakat adalah satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan isitem ada istiadat daerah tertentu yang sifatnya itu sendiri selalu berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa dan identitas bersama (Koenjaraningrat, 2012). Untuk kesadaran masyarakat ini dapat dibedakan menjadi dua sisi, yang pertama sisi masyarakat yang melakukan yaitu masyarakat tidak memiliki kesadaran apabila perbuatan yang mereka selama yang mengambil kekayaan hutan bertentangan dengan hukum, mereka merasa apa yang mereka lakukan selama ini perbuatan yang baik dan normal dilakukan..

Kedua, kesadaran masyarakat untuk membantu aparat penegak hukum untuk melakukan pelaporan apabila terindikasi terdapat tindak pidana *illegal logging* oleh warga sekitar atau masyarakat diluar warga mereka.

d. Sarana dan prasarana yang menyebabkan keterbatasan aparat penegak hukum

Keterbatasan aparat penegak hukum ini meliputi aparat dari Perhutani dan juga kepolisian di Kabupaten Ngawi. Keterbatasan yang dimaksud yaitu jumlah personil yang tidak dapat mengawasi seluruh wilayah hutan yang sangat luas. Dengan demikian banyak celah bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* untuk melakukannya. Selain itu untuk aparat penegak hukum yaitu perhutani tidak dilengkapi dengan senjata.

3.2.2 Solusi Upaya Perlindungan Hutan di Kabupaten Ngawi

a. Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi yang dilakukan ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan agar tidak dilakukan perbuatan tindak pidana *illegal logging*. Karena dengan adanya sosialisasi yang rutin dilakukan oleh Perhutani dan Kepolisian Kabupaten Ngawi kepada warga-warga sekitar di wilayah hutan dapat menyebabkan penurunan tindak pidana *illegal logging* oleh masyarakat.

b. Patroli Hutan secara Rutin

Patroli hutan secara rutin oleh pihak perhutani disini sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak Perhutani. Akan tetapi patroli yang dilakukan tidak memiliki jadwal yang terstruktur dengan demikian pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karenanya banyak celah oleh warga sekitar untuk melakukan tindak pidana *illegal logging* oleh masyarakat atau suatu oknum yang tidak bertanggung jawab.

c. Membuat Desa peduli lingkungan

Pembuatan desa peduli lingkungan ini merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan oleh aparat pemerintah baik melalui kecamatan, kelurahan ataupun tingkat Rukun tetangga dengan berkordinasi dengan Perhutani Kabupaten Ngawi. Dengan adanya desa peduli lingkungan ini diharapkan masyarakat meningkat mengenai kesadaran untuk menjaga lingkungan.

3.3 Penegakan Hukum Perlindungan Hutan dalam Perspektif Syariah Islam

Terkait dengan tindak pidana *illegal logging* tidak diatur secara rinci di dalam Alqur'an ataupun Hadist, namun dalam hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Alqur'an Surat Al-A'raf: 56 terdapat ayat yang menyebutkan untuk kewajiban manusia menjaga alam, yang dimana ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima)

dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Pada ayat tersebut dijelaskan apabila manusia diwajibkan untuk menjaga apa yang Allah ciptakan dan juga untuk tidak melakukan pengrusakan, karena apabila tindakan itu dilakukan maka akan berdampak negatif bagi masyarakat, generasi sekarang dan generasi selanjutnya.

Apabila ditinjau dari hukum pidana islam perbuatan *Illegal logging* sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*jarimah*), dikarenakan suatu perbuatan adalah delik (*jarimah*) jika sudah terpenuhi syarat dan rukun. Rukun jarimah itu sendiri dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

- 1) Rukun umum yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah.
- 2) Unsur khusus yaitu unsur yang harus dipenuhi kepada jenis-jenis jarimah tertentu yang masuk dalam unsur umum jarimah tersebut adalah unsur formil (adanya undang-undang atau nas), unsur materil (sifat melawan hukum), unsur moril (pelakunya mukallaf) (Munajat, 2004).

Tindak pidana *Illegal logging* adalah tindak pidana yang hukumannya di dalam Hukum Pidana Islam adalah jarimah *ta'zir*, hal ini dikarenakan tidak diatur di dalam Al-Qur'an atau juga Hadist. *Ta'zir* adalah suatu istilah hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* (Muslich, 2005).

Dengan demikian perlu seorang penilai atau hakim untuk memutus hukuman bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* itu sendiri. Hakim disini memiliki kebebasan di dalam menentukan jenis, sifat dan juga macam-macam hukuman.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan *Pertama*, Penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ngawi dilakukan dengan system peradilan umum yang berdasarkan KUHAP dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang meliputi tindakan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pelaksanaan putusan.

Kedua, kendala dan juga solusi oleh aparat yang terkait di dalam upaya perlindungan hutan di Kabupaten Ngawi yaitu (1) Masyarakat dikawasan hutan di Kabupaten Ngawi yang keadaan ekonominya mayoritas menengah kebawah (2) Luasnya wilayah hutan (3) Kesadaran Masyarakat (4) Sarana dan prasarana. Solusi oleh aparat yang terkait di dalam upaya perlindungan hutan (1) Sosialisasi kepada Masyarakat (2) Patroli Hutan secara Rutin (3) Membuat Desa peduli lingkungan.

Ketiga, penegakan hukum perlindungan hutan dalam perspektif syariah islam, tindak pidana *illegal logging* tidak diatur secara rinci di dalam alquran ataupun hadist. Ditinjau dari hukum pidana islam perbuatan *Illegal logging* sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*Jarimah*) dengan hukumannya yaitu jarimah *ta'zir*.

4.2 Saran

Dalam hal ini penulis memberikan saran yaitu *Pertama*, untuk pemerintah Republik Indonesia, untuk membantu dan mendukung pelaksanaan proses penegakan hukum dengan membentuk program-program yang peduli terhadap lingkungan baik melalui aparat pemerintahannya atau melalui program yang diberikan.

Kedua, untuk aparat penegak hukum, untuk lebih aktif lagi mengerahkan personil yang ada agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan efisien.

Ketiga, untuk masyarakat Indonesia, agar memberikan dukungan berupa kesadaran untuk menjaga hutan, khususnya untuk masyarakat disekitar hutan untuk menjaga hutan dan tidak melakukan tindak pidana *illegal logging*.

PERSANTUNAN

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat siselesaikan tidak hanya dari penulis saja, melainkan ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, saudara yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menulis

karya ilmiah ini. *Ketiga*, teman yang selalu memberikan semangat, memberi masukan dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainall Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hidayati, Rahmi. (2006). *Pemberantasan Illegal Logging dan penyelundupan kayu: Melalui kelestarian hutan dan peningkatan Kinerja sector kehutanan*, Tangerang: Wana Aksara.
- Koenjaraningrat. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Persepektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Muchtar, Masrudi. (2015). *Sistem Peradilan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Banjarmasin: Persada.
- Munajat, Makhrus. (2004). *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Murhaini, Suriansyah. (2011). *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Musiyam, Muhammad dan M.Farid Wajdi. (2000). *Kerentanan dan Jaringan Pengaman Sosial (Rumah tangga miskin kampong kota)*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2005). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerjono dan Abdul Rahman (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi. (2009). *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyadi, Bambang Eko. (2013). *Hukum Agraria Kehutanan, Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.